



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 074/Pdt.G/2014/PA. Stn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS Alamat

Jln. Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta

Alamat Jln. Kabupaten Jayapura selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya bertanggal 9 September 2014 mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2014/PA. Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani Nomor tanggal;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat pergi dan tinggal di rumah saudara tergugat sedangkan penggugat tinggal

di rumah orang tua penggugat sampai sekarang;

3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4 Bahwa sejak Bulan Juni 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Tergugat sering main judi, selain itu sejak menikah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan November 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tenggugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitatori oleh **Drs Muhlis, S.H, M.H**, berdasarkan laporan hasil mediasi bahwa usaha penyelesaian sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu surat gugatan Penggugat dibacakan dan penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan telah paham dan mengerti isi dan maksud surat gugatan Penggugat dan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan disamping tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan penggugat juga telah menyatakan bahwa tergugat mengikuti kemauan penggugat untuk bercerai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopy katu tanda penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor, tanggal bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda dengan bukti P1;

- 2 Asli dan foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor tanggal, Bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda dengan bukti P2;

- 3 Asli surat keputusan pemberian izin perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura Nomor : tanggal

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing bernama:

SAKSI I, Umur 33 tahun, Agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi sebagai kakak ipar penggugat dan mengenal tergugat sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di sentani pada tahun 2013, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa sejak 10 bulan ini rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sering terjadi percekocan;
- Bahwa sejak penggugat menikah dengan tergugat, tergugat tidak pernah member nafkah penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi telah berusaha mensasihati para pihak namun tidak berhasil;

SAKSI II, Umur 30 tahun, agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena sebagai kakak ipar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah di Sentani, pada tahun 2013 namun belum punya anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis keduanya tidak ada kecocokan, hal ini saksi ketahui karena setelah satu bulan lebih menikah, penggugat meninggalkan tergugat dan menginap dirumah saksi;
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat sukan main judi, saksi sering melihat tergugat berjudi bahkan pernah berjudi sabung ayam sama-sama dengan taruhan RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi, penggugat dan tergugat menyatakan menerima dan membenarkan semua;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan berupa apapun lagi dalam persidangan serta penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputusan;

Menimbang, bahwa tergguat telah menyampaikan kesimpaulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir di depan persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator Drs. muhlis, S.H, M.H, berdasarkan laporan hasil mediasi bahwa usaha penyelesaian sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dan usaha perdamaian tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena antara penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat suka main judi dan selama penggugat menikah dengan tergugat, tergugat tidak pernah member nafkah penggugat serta antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan juga Tergugat didepan persidangan menjelaskan bahwa tergugat bersedia bercerai dari penggugat jika hal itu yang diinginkan oleh Penggugat, akan tetapi karena alasan penggugat untuk bercerai dari tergugat karena perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis hakim tetap membebankan wajib bukti kepada penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa potokopi kartu tanda penduduk (bukti P.1), asli potokopi buku kutipan Akta Nikah (bukti P.2), serta surat izin perceraian dari atasan (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, maka terbukti bahwa Penggugat bernama **Penggugat** yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan Pasal 73 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2. berupa potokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (surat izin perceraian dari atasan), penggugat telah memperoleh izin dari atasan untuk mengajukan perceraian, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terpenuhi maksud dari Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No.

10 tahun 1983 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian bagi pegawai negeri;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undan-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang bernama Rudi Rusandi bin Dudin **Saksi**

II menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah namun belum diakruniai keturunan
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, antara penggugat dengan tegugat sering berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa tergugat suka main judi dan tidak memberi nafka penggugat
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lamanya;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut diperoleh fakta bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sering terjadi percekcoakan disebabkan karena tergugat suka main judi hal ini diperkuat oleh keterangan saksi kedua bernama Haris bin Basri yang menyatakan bahwa “saksi sering berjudi bersama tergugat dengan sabung ayam”;

Menimbang, bahwa terhadap kebiasaan buruk tergugat sering main judi tersebut, mengakibatkan kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi sehingga tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat, hal ini pun telah diperkuat oleh keterangan saksi perteaama bernama Rudi Rusandi bin Dudin Supriadi yang menyatakan bahwa “sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat” dan untuk memenuhi kebutuhannya, penggugat bekerja sebagai Guru di Nimbokran;

Menimbang, bahwa terhadap kebiasaan dan sikap tergugat tersebut mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat jarang berkomunikasi dan sejak bulan Nopember 2013 antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat pada dasarnya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan telah mengakui pula telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, disamping itu di dalam persidangan tergugat juga menjelaskan bahwa rumah tangganya telah sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bukti ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat, dan pengakuan tersebut adalah merupakan bukti yang mengikat dan sempurna, sesuai dengan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pengakuan tergugat tersebut Majelis Hakim menilai hal ini sejalan dengan kaidah fikihiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125 sebagai berikut :

Artinya: Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat berat dan sekuat-kuat alat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap sikap tergugat kepada penggugat mengakibatkan penggugat merasa kecewa dan tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah hampir satu tahun;

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan kebenciannya terhadap tergugat, oleh karena itu apabila salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk bercerai dari pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, maka berdasarkan dalil fiqhiyah dalam kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim :

عليها طلق لزوجها الروجة الرغبة عدم اشتد اذا و
طلقة القاضى

Artinya :*Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, pengakuan tergugat dan keterangan para saksi yang saling mendukung maka telah terbukti bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkara yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam suatu rumah tangga maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan kasih sebagai pengikat suatu rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh seperti itu tidak akan mendatangkan mashlahat bahkan lebih berpotensi membawa kemudharatan (kesensaraan) bagi kedua belah pihak hal ini perlu dihindari sejalan dengan maksud kaedah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam

Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

Artinya : *“Islam memilih sistem thalaq/cerai melalui lembaga pengadilan ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”*.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali serta Penggugat yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, serta terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hokum syar'I yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrack*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1436 Hijriah, oleh kami **Dra. H. Nurul Huda, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Fahri saifuddin, S.HI** dan **H. Anwar, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi **Fatimah Hi Djafar, S.H**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nurul Huda, S.H, M.H.

Anggota Majelis

ttd

Fahri Saifuddin, S.H

Anggota Majelis

ttd

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti

Ttd

Fatimah Hi Djafar, S.H.

Rincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya ATK perkara	Rp	50.000,00
• Biaya panggilan	Rp	410.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Sentani, Oktober 2014

Untuk salinan

Panitera,

Drs. M. Idris, S.H. M.H